



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2022/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodi Prasetio alias Kenyut
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkuning Kabupaten Tapanuli Selatan.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/3/I7XI/2021/Reskrim tanggal 24 November 2021 berlaku sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;

Terdakwa Dodi Prasetio Alias Kenyut ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa dalam dipersidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Psp tanggal 27 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN Psp tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Dodi Prasetyo alias Kenyut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodi Prasetyo alias Kenyut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 106 (seratus enam) tros buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 910 kg (sembilan ratus sepuluh kilogram), dikembalikan kepada PTPN III Kebun Hapesong;
 - 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan nomor polisi BB 1476 HB dengan nomor mesin : ME36316 dan nomor rangka : MHKV1BA1JEK044508;
 - 1 (satu) buah kunci mobil;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor : 01262815; dikembalikan kepada pemilik yang sah An. SINAR;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis kawasaki ninja warna putih tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), dikembalikan kepada pemilik yang sah an. DENDI SURYA ATMAJA;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1817 warna hitam biru, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Dodi Prasetio alias Kenyut bersama-sama dengan AZIS (DPO) dan INUL (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan November tahun 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Lokasi Areal Afdeling IV TM 2015 Blok K-11 PTPN III Kebun Hapesong yang terletak di Desa Perkebunan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Dodi Prasetio alias Kenyut berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Kampung Durian Desa Batu Godang Kec. Angkola Sangkunur menuju ke Desa Malombu Kecamatan Angkola Sangkunur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama AZIZ (DPO) melalui Handphone sekira pukul 12.31 dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke lokasi Areal Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong kemudian setelah Terdakwa sampai dilokasi sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa melihat AZIZ sedang memanen buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong dengan cara melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan alat yang bernama angkong (gerobak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Psp



sorong) kemudian ditempat tersebut Terdakwajuga melihat 1 (satu) orang yang bernama INUL yang Terdakwa lihat sedang memanen buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong dengan cara menjatuhkan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat yang bernama dodos dengan gagang yang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 2 meter dengan ujung besi tajam kemudian di tancapkan ke batang tros buah kelapa sawit sehingga sawit tersebut jatuh ke tanah kemudian AZIZ mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara di angkat dengan menggunakan tangan kemudian di muat oleh AZIZ dengan menggunakan angkong (gerobak sorong) dan di kumpulkan di suatu tempat di lokasi Areal Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong Afdeling IV kemudian setelah itu Terdakwa ikut membantu AZIZ dan INUL dengan cara mengambil dodos dari INUL kemudian memanen buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) tandan kemudian melangsir dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong (gerobak sorong) ke lokasi tempat pengumpulan buah kelapa sawit dengan lokasi yang sama dengan tempat pengumpulan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong yang dilakukan oleh AZIZ tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan AZIZ dan INUL selesai memanen buah kelapa sawit dengan mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 106 (seratus enam) tros di lokasi Areal Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong Afdeling IV kemudian AZIZ menelpon temanya untuk mencari alat transportasi untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PTPN III kebun Hapesong tersebut namun tidak ada kemudian Terdakwa di suruh oleh AZIZ untuk mencari alat transportasi dan menyarankan untuk merental/ menyewa mobil yang biasa Terdakwa rental/ sewa kemudian Terdakwa mencari rental mobil dan pergi ke rumah IWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis kawasaki ninja warna putih tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) kemudian sekira pukul 16.41 Wib Terdakwa sampai di rumah IWAN lalu Terdakwa meminta kunci mobil rental dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis kawasaki ninja warna putih tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) sebagai jaminan kemudian membawa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi BB 1476 HB milik sdra IWAN kemudian Terdakwa pergi ke lokasi tempat pengumpulan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebelumnya di lokasi Areal Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong Afdeling IV. Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai dilokasi kemudian Terdakwa memarkirkan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi BB 1476 HB

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan jarak tumpukan buah kelapa sawit dengan parkir mobil tersebut sekitar 40 meter kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan berjalan ke arah tumpukan buah kelapa sawit namun pada saat itu AZIZ dan INUL tidak ada di lokasi namun pada saat Terdakwa menuju ke lokasi tumpukan buah kelapa sawit itu ada 4 (empat) orang security kemudian Terdakwa bertemu dengan security kemudian Terdakwa ditanyai oleh security tersebut dengan pertanyaan apa maksud dan tujuan masuk ke lokasi Areal perkebunan PTPN III Kebun Hapesong kemudian Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa masuk ke areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Hapesong adalah untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong yang telah Terdakwa kumpulkan bersama dengan teman-teman Terdakwa kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 20.00 Wib Danton security bersama dengan Polisi pengamanan PTPN III Kebun Hapesong datang ke lokasi kemudian Terdakwa di interogasi oleh Polisi kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ikut serta dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit di Lokasi PTPN III Kebun Hapesong bersama dengan teman Terdakwa 2 (dua) orang yang bernama AZIZ dan INUL selanjutnya mengetahui kejadian tersebut Terdakwa di bawa oleh Danton security bersama dengan Polisi ke Pos Security PTPN III Kebun Hapesong;

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta Izin kepada Pihak PTPN III Kebun Hapesong untuk mengambil/ memanen buah kelapa sawit dari tanaman kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Perusahaan Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong mengalami kerugian sebesar Rp. 2.720.900,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian harga di pabrik pada hari ini adalah sejumlah Rp. 2.990,- / Kg;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Dodi Prasetyo alias Kenyut pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan November tahun 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Lokasi Areal Afdeling IV TM 2015 Blok K-11 PTPN III Kebun Hapesong yang terletak di Desa Perkebunan Kecamatan Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Dodi Prasetio alias Kenyut berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Kampung Durian Desa Batu Godang Kec. Angkola Sangkunur menuju ke Desa Malombu Kecamatan Angkola Sangkunur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama AZIZ (DPO) melalui Handphone sekira pukul 12.31 dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke lokasi Areal Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong kemudian setelah Terdakwa sampai dilokasi sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa melihat AZIZ sedang memanen buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong dengan cara melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan alat yang bernama angkong (gerobak sorong) kemudian ditempat tersebut Terdakwa juga melihat 1 (satu) orang yang bernama INUL yang Terdakwa lihat sedang memanen buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong dengan cara menjatuhkan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat yang bernama dodos dengan gagang yang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 2 meter dengan ujung besi tajam kemudian di tancapkan ke batang tros buah kelapa sawit sehingga sawit tersebut jatuh ke tanah kemudian AZIZ mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara di angkat dengan menggunakan tangan kemudian di muat oleh AZIZ dengan menggunakan angkong (gerobak sorong) dan di kumpulkan di suatu tempat di lokasi Areal Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong Afdeling IV kemudian setelah itu Terdakwa ikut membantu AZIZ dan INUL dengan cara mengambil dodos dari INUL kemudian memanen buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) tandan kemudian melangsir dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong (gerobak sorong) ke lokasi tempat pengumpulan buah kelapa sawit dengan lokasi yang sama dengan tempat pengumpulan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong yang dilakukan oleh AZIZ tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan AZIZ dan INUL selesai memanen buah kelapa sawit dengan mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 106 (seratus enam) tros di lokasi Areal Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong Afdeling IV kemudian AZIZ menelpon temanya untuk mencari alat transportasi untuk mengangkut buah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Psp



kelapa sawit milik PTPN III kebun Hapesong tersebut namun tidak ada kemudian Terdakwa di suruh oleh AZIZ untuk mencari alat transportasi dan menyarankan untuk merental/ menyewa mobil yang biasa Terdakwa rental/ sewa kemudian Terdakwa mencari rental mobil dan pergi ke rumah IWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis kawasaki ninja warna putih tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) kemudian sekira pukul 16.41 Wib Terdakwa sampai di rumah IWAN lalu Terdakwa meminta kunci mobil rental dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis kawasaki ninja warna putih tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) sebagai jaminan kemudian membawa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi BB 1476 HB milik sdra IWAN kemudian Terdakwa pergi ke lokasi tempat pengumpulan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebelumnya di lokasi Areal Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong Afdeling IV. Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai dilokasi kemudian Terdakwa memarkirkan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi BB 1476 HB tersebut dengan jarak tumpukan buah kelapa sawit dengan parkir mobil tersebut sekitar 40 meter kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan berjalan ke arah tumpukan buah kelapa sawit namun pada saat itu AZIZ dan INUL tidak ada di lokasi namun pada saat Terdakwa menuju ke lokasi tumpukan buah kelapa sawit itu ada 4 (empat) orang security kemudian Terdakwa bertemu dengan security kemudian Terdakwa ditanyai oleh security tersebut dengan pertanyaan apa maksud dan tujuan masuk ke lokasi Areal perkebunan PTPN III Kebun Hapesong kemudian Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa masuk ke areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Hapesong adalah untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong yang telah Terdakwa kumpulkan bersama dengan teman-teman Terdakwa kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 20.00 Wib Danton security bersama dengan Polisi pengamanan PTPN III Kebun Hapesong datang ke lokasi kemudian Terdakwa di interogasi oleh Polisi kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ikut serta dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit di Lokasi PTPN III Kebun Hapesong bersama dengan teman Terdakwa 2 (dua) orang yang bernama AZIZ dan INUL selanjutnya mengetahui kejadian tersebut Terdakwa di bawa oleh Danton security bersama dengan Polisi ke Pos Security PTPN III Kebun Hapesong;

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta Izin kepada Pihak PTPN III Kebun Hapesong untuk mengambil/ memanen buah kelapa sawit dari tanaman kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Perusahaan Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong mengalami kerugian sebesar Rp. 2.720.900,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian harga di pabrik pada hari ini adalah sejumlah Rp. 2.990,- / Kg;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supritno, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit di Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di lokasi Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok K-11 TM Sawit 2015 Afdeling IV PTPN III Kebun Hapesong Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi berawal saat Saksi bersama teman Saksi yang bernama Abdi Sutrisman lagi patroli dan Saksi melihat ada panen buah kelapa sawit yang diambil orang dan sepengetahuan Saksi seharusnya tempat ini belum dipanen tetapi kenapa sudah dipanen Saksi heran ada bekas panen dan tumpukan hasil panen liar di tempat tersebut. Kami mengintai dan kami menunggu akhirnya setengah jam kemudian Terdakwa datang untuk mengambil buah yang sudah dipanen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut ada dilakukan penimbangan setelah di kantor polisi dengan berat total kurang lebih 910 Kg;
- Bahwa Terdakwa datang dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi BB 1476 HB;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN III Hapesong sekitar Rp. 2.720.900,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian harga di pabrik sejumlah Rp. 2.990,-/Kg;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu harga buah kelapa sawit di pabrik pada saat itu Rp. 2.500,-/Kg dengan jumlah 900 Kg bukan Rp. 2.990;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Psp



2. Saksi Abdi Sutrisman, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah diambilnya buah kelapa sawit di Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di lokasi Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok K-11 TM Sawit 2015 Afdeling IV PTPN III Kebun Hapesong Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Hari Selasa Tanggal 23 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi berpatroli bersama dengan SUPRITNO ke lokasi Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok K-11 TM Sawit 2015 Afdeling IV PTPN III Kebun Hapesong yang Terletak di Desa Perkebunan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan setelah sampai di lokasi sekira pukul 16.50 Wib Saksi bersama dengan SUPRITNO menemukan bekas panen liar kemudian kami melakukan penyisiran di sekitaran lokasi Areal perkebunan PTPN III Kebun Hapesong dan sekira pukul 17.00 Wib kami menemukan tumpukan buah kelapa sawit dengan jarak kurang lebih 50 meter dari bekas panen liar;
- Bahwa kemudian mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan SUPRITNO menunggu di lokasi tidak lama kemudian ada 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi BB 1476 HB yang masuk kedalam lokasi Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok K-11 TM Sawit 2015 Afdeling IV PTPN III Kebun Hapesong tersebut lalu Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Terdakwa DODI PRASETIO alias KENYUT datang ke lokasi penumpukan buah kelapa sawit dan Saksi menanyakan apa tujuan Terdakwa ke lokasi tersebut kemudian Terdakwa sempat berbelit, setelah dipertegas kembali Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa ke lokasi Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok K-11 TM Sawit 2015 Afdeling IV PTPN III Kebun Hapesong tersebut adalah untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah di panen oleh teman nya yang bernama AZIZ dan INUL yang telah di kumpulkan di lokasi Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok K-11 TM Sawit 2015 Afdeling IV PTPN III Kebun Hapesong tersebut;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan SUPRITNO mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi BB 1476 HB yang rencananya akan di pergunakan Terdakwa untuk mengangkut hasil



perkebunan berupa buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong selanjutnya Saksi bersama dengan SUPRITNO melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Pengamanan Security BURHANUDDIN HUTAGALUNG selanjutnya tidak lama kemudian datang Kepala Pengamanan Security BURHANUDDIN HUTAGALUNG, 1 (satu) orang BKO dari Polres Tapsel dan 1 (satu) orang security a.n. SAHRUL ASNAWI HASIBUAN kemudian Saksi bersama dengan rekan yang lainnya membawa Terdakwa dan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi BB 1476 HB ke Pos Security PTPN III Kebun Hapesong setelah sampai Pos Security Terdakwa diinterogasi oleh BKO Polres Tapsel dan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwasanya dirinya juga ikut mengambil / memanen buah kelapa sawit di lokasi Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok K-11 TM Sawit 2015 Afdeling IV PTPN III Kebun Hapesong tersebut dengan peran mengumpulkan buah kelapa sawit dan melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong (gerobak sorong) kemudian mengetahui kejadian tersebut selaku pihak Perusahaan PTPN III kebun Hapesong merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batangtoru untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong yang di ambil oleh 3 (tiga) orang pelaku dengan cara Memanen buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong tersebut sebanyak lebih kurang 106 (seratus enam) tros dengan berat lebih kurang 910 Kg (sembilan ratus sepuluh Kilogram).
- Bahwa atas kejadian tersebut maka Perusahaan Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong mengalami kerugian sebesar Rp. 2.720.900,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian harga di pabrik pada hari ini adalah sejumlah Rp. 2.990,- / Kg;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu harga buah kelapa sawit di pabrik pada saat itu Rp. 2.500,-/Kg dengan jumlah 900 Kg bukan Rp. 2.990;

3. Saksi Irwanto dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa ada menggunakan mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) BB 1476 HB dengan Nomor Mesin : ME36316

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Psp



dan Nomor Rangka : MHKV1BA1JEKO44508 untuk mengangkut buah kelapa sawit di Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di lokasi Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok K-11 TM Sawit 2015 Afdeling IV PTPN III Kebun Hapesong Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib pada saat itu Saksi mendapat kabar dari teman Saksi yang mana memberitahukan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) BB 1476 HB dengan Nomor Mesin : ME36316 dan Nomor Rangka : MHKV1BA1JEKO44508 milik Saksi tersebut tertangkap tangan oleh security PTPN III Kebun Hapesong yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN" di Lokasi Areal Afdeling IV TM 2015 Blok K-11 PTPN III Kebun Hapesong yang terletak di Desa Perkebunan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa ciri-ciri mobil Saksi tersebut mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) BB 1476 HB dengan Nomor Mesin : ME36316 dan Nomor Rangka : MHKV1BA1JEKO44508;
- Bahwa Saksi lupa atas nama siapa mobil tersebut, akan tetapi mobil tersebut Saksi beli secara kredit melalui ADIRA yang Saksi beli sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa mobil tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan alasan mau memakai mobil Saksi untuk mengantar Saudara nya yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor ninja warna putih yang di tinggalkannya di rumah Saksi;
- Bahwa mobil tersebut dipinjam Terdakwa 1 hari sebelum kejadian, dan Saksi percaya mobil Saksi dibawa Terdakwa karena Terdakwa sudah sering komunikasi dengan keluarga Saksi, Terdakwa juga sering membantu keluarga Saksi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam mobil tersebut Terdakwa datang sendirian;
- Bahwa Saksi memang meminjamkan mobil tersebut bukan merental mobil tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa sepeda motor yang ditinggalkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena masalah pencurian buah kelapa sawit milik PTPN III Perkebunan Hapesong yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 17.00 wib di lokasi Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok K-11 TM Sawit 2015 Afdeling IV PTPN III Kebun Hapesong Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa teman Terdakwa pada saat mengambil/ memanen buah kelapa sawit dari tanaman kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong adalah AZIZ dan INUL;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan AZIZ dan INUL mengambil/ memanen buah kelapa sawit dari tanaman kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong tersebut dengan cara yaitu Terdakwa berperan memanen buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) tandan dengan menggunakan alat yang bernama dodos dan melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong (gerobak sorong) kemudian mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut menjadi satu tempat di Lokasi Areal Afdeling IV Blok K-11 TM 2015 PTPN III Kebun Hapesong Yang Terletak di Desa Perkebunan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian peran AZIZ adalah melangsir sawit dengan menggunakan angkong (gerobak sorong) kemudian mengumpulkan di Lokasi Areal Afdeling IV Blok K-11 TM 2015 PTPN III Kebun Hapesong yang terletak di Desa Perkebunan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan sedangkan peran INUL adalah memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat yaitu dodos lal Sawit tersebut kami ambil sebanyak-banyaknya dari pohon, setelah diambil kemudian kami mengumpulkannya hal tersebut kami lakukan selama 1 jam;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis kawasaki ninja wama putih

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) tersebut adalah Saudara DENDI;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1817 warna hitam biru tersebut dijadikan sebagai alat komunikasi dengan azis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 106 (seratus enam) tros buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram;
- 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver dengan tand nomor kendaraan bermotor (TNKB) dengan nomor polisi BB 1476 HB dengan nomor mesin :ME36316 dan nomor rangka MHKV1BA1JEKO44508;
- 1 (satu) buah kunci mobil;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor 02162815;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1817 warna hitam biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis kawasaki ninja warna putih tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Lokasi Areal Afdeling IV TM 2015 Blok K-11 PTPN III Kebun Hapesong yang terletak di Desa Perkebunan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa diantaranya AZIS dan INUL telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Kampung Durian Desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur menuju ke Desa Malombu Kecamatan Angkola Sangkunur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Psp



- AZIZ melalui Handphone sekira pukul 12.31 dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke lokasi Areal Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa melihat AZIZ sedang memanen buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong dengan cara melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan alat yang bernama angkong (gerobak sorong) kemudian ditempat tersebut Terdakwa juga melihat 1 (satu) orang yang bernama INUL yang Terdakwa lihat sedang memanen buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong dengan cara menjatuhkan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat yang bernama dodos dengan gagang yang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 2 meter dengan ujung besi tajam kemudian di tancapkan ke batang tros buah kelapa sawit sehingga sawit tersebut jatuh ke tanah kemudian AZIZ mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara di angkat dengan menggunakan tangan lalu di muat oleh AZIZ dengan menggunakan angkong (gerobak sorong) dan di kumpulkan di suatu tempat di lokasi Areal Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong Afdeling IV;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa ikut membantu AZIZ dan INUL dengan cara mengambil dodos dari INUL kemudian memanen buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) tandan kemudian melangsir dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong (gerobak sorong) ke lokasi tempat pengumpulan buah kelapa sawit dengan lokasi yang sama dengan tempat pengumpulan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong yang dilakukan oleh AZIZ tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan AZIZ dan INUL selesai memanen buah kelapa sawit dengan mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 106 (seratus enam) tros di lokasi Areal Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong Afdeling IV kemudian AZIZ menelpon temannya untuk mencari alat transportasi untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PTPN III kebun Hapesong tersebut namun tidak ada kemudian Terdakwa di suruh oleh AZIZ untuk mencari alat transportasi dan menyarankan untuk merental/ menyewa mobil yang biasa Terdakwa rental/ sewa kemudian Terdakwa mencari rental mobil dan pergi ke rumah Irwanto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis kawasaki ninja warna putih tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) kemudian sekira pukul 16.41 Wib Terdakwa sampai di rumah Irwanto lalu Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Psp



meminjam mobil milik Irwanto tersebut dengan alasan untuk mengantar saudara Terdakwa yang sedang sakit, atas hal tersebut Saksi Irwanto mengizinkan mobil nya dipakai oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah sering berkomunikasi dengan keluarga Saksi Irwanto dan sering membantu keluarga Saksi Irwanto, namun Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa setelah mobil tersebut ada pada Terdakwa, ia pun meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis kawasaki ninja warna putih tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) sebagai jaminan, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi tempat pengumpulan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebelumnya di lokasi Areal Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong Afdeling IV, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai dilokasi kemudian Terdakwa memarkirkan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi BB 1476 HB tersebut dengan jarak tumpukan buah kelapa sawit dengan parkir mobil tersebut sekitar 40 meter kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan berjalan ke arah tumpukan buah kelapa sawit namun pada saat itu AZIZ dan INUL tidak ada di lokasi, yang mana pada saat Terdakwa menuju ke lokasi tumpukan buah kelapa sawit itu ada 4 (empat) orang security dan Terdakwa bertemu dengan security tersebut lalu Terdakwa ditanyai oleh security tersebut dengan pertanyaan apa maksud dan tujuan masuk ke lokasi Areal perkebunan PTPN III Kebun Hapesong kemudian Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa masuk ke areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Hapesong adalah untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong yang telah Terdakwa kumpulkan bersama dengan teman-teman Terdakwa kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 20.00 Wib Danton security bersama dengan Polisi pengamanan PTPN III Kebun Hapesong datang kelokasi dan Terdakwa di introgasi oleh Polisi kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ikut serta dalam mengambil buah kelapa sawit di Lokasi PTPN III Kebun Hapesong bersama dengan teman Terdakwa 2 (dua) orang yang bernama AZIZ dan INUL selanjutnya mengetahui kejadian tersebut Terdakwa di bawa oleh Danton security bersama dengan Polisi ke Pos Security PTPN III Kebun Hapesong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Perusahaan Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong mengalami kerugian sebesar Rp. 2.720.900,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian harga di pabrik sejumlah Rp. 2.990,- / Kg;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Psp



- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta Izin kepada Pihak PTPN III Kebun Hapesong untuk mengambil/ memanen buah kelapa sawit dari tanaman kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diuraikan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan DODI PRASETIO alias KENYUT sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak



terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun kemudian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, haruslah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan serta juga harus dipertimbangkan ada atau tidaknya alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa;

Ad.2 unsur “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, *Arrest Hoge Raad* 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932 menyebutkan bahwa “*perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain*”;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 memberikan kaidah hukum bahwa *unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya*;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2021

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Psp



sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Lokasi Areal Afdeling IV TM 2015 Blok K-11 PTPN III Kebun Hapesong yang terletak di Desa Perkebunan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa diantaranya AZIS dan INUL telah mengambil 106 buah kelapa sawit yang beratnya kurang lebih 910 kg milik PTPN III Kebun Hapesong;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Desa Malombu Kecamatan Angkola Sangkunur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna putih yang mana sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama AZIZ melalui Handphone sekira pukul 12.31 dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke lokasi Areal Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai dilokasi sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa melihat AZIZ sedang memanen buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong dengan cara melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan alat yang bernama angkong (gerobak sorong) kemudian ditempat tersebut Terdakwa juga melihat 1 (satu) orang yang bernama INUL yang Terdakwa lihat sedang memanen buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong dengan cara menjatuhkan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat yang bernama dodos dengan gagang yang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 2 meter dengan ujung besi tajam kemudian di tancapkan ke batang tros buah kelapa sawit sehingga sawit tersebut jatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa kemudian AZIZ mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara di angkat dengan menggunakan tangan lalu di muat oleh AZIZ dengan menggunakan angkong (gerobak sorong) dan di kumpulkan di suatu tempat di lokasi Areal Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong Afdeling IV, setelah itu Terdakwa ikut membantu AZIZ dan INUL dengan cara mengambil dodos dari INUL kemudian memanen buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) tandan kemudian melangsir dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong (gerobak sorong) ke lokasi tempat pengumpulan buah kelapa sawit dengan lokasi yang sama dengan tempat pengumpulan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong yang dilakukan oleh AZIZ tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa bersama-sama dengan Aziz dan Inul telah terbukti mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong dengan berat 910

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Psp



(sembilan ratus sepuluh) kilogram tersebut di dalam penguasaannya yaitu di lokasi Areal Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong dimana buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan, kemudian terhadap buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa ke lokasi tempat pengumpulan buah kelapa sawit untuk diangkut selanjutnya dijual oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama dengan Aziz dan Inul tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa 106 (seratus enam) tros buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram tersebut merupakan benda berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan dari barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan dari orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui 106 (seratus enam) tros buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram yang diambil oleh Terdakwa, Aziz dan Inul tersebut adalah milik dari PTPN III Kebun Hapesong yang diambil Terdakwa tanpa izin yang sah dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah milik dari PTPN III Kebun Hapesong maka dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4 unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Terdakwa menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan AZIZ dan INUL berhasil memanen buah kelapa sawit dengan mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 106 (seratus enam) tros di lokasi Areal Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong Afdeling IV yang mana pada persidangan Terdakwa mengakui bahwa ia mengambil buah kelapa sawit tidak ada izin dari pemiliknya yang mana dari akibat perbuatan Terdakwa tersebut Perusahaan Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong mengalami kerugian sebesar Rp. 2.720.900,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian harga di pabrik sejumlah Rp. 2.990,- / Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Lokasi Areal Afdeling IV TM 2015 Blok K-11 PTPN III Kebun Hapesong yang terletak di Desa Perkebunan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa diantaranya AZIS dan INUL telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Kampung Durian Desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur menuju ke Desa Malombu Kecamatan Angkola Sangkunur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama AZIZ melalui Handphone sekira pukul 12.31 dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke lokasi Areal Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai dilokasi sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa melihat AZIZ sedang memanen buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong dengan cara melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan alat yang bernama angkong (gerobak sorong) kemudian ditempat tersebut Terdakwa juga melihat 1 (satu) orang yang bernama INUL yang Terdakwa lihat sedang memanen buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong dengan cara menjatuhkan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat yang bernama dodos dengan gagang yang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 2 meter dengan ujung besi tajam kemudian di tancapkan ke batang tros buah kelapa sawit sehingga sawit tersebut jatuh ke tanah kemudian AZIZ mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara di angkat dengan menggunakan tangan lalu di muat oleh AZIZ dengan menggunakan angkong (gerobak sorong) dan di kumpulkan di suatu tempat di lokasi Areal Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong Afdeling IV;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa ikut membantu AZIZ dan INUL dengan cara mengambil dodos dari INUL dan memanen buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) tandan kemudian

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsir dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong (gerobak sorong) ke lokasi tempat pengumpulan buah kelapa sawit dengan lokasi yang sama dengan tempat pengumpulan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong yang dilakukan oleh AZIZ tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terlihat adanya kerja sama secara fisik dari Terdakwa, Aziz dan Inul untuk melakukan perbuatan mengambil 106 (seratus enam) tros buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram tersebut. Bahwa dari fakta tersebut terlihat Terdakwa, Aziz dan Inul telah mengambil peran masing-masing untuk mewujudkan perbuatan mereka mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III kebun Hapesong tersebut. Dari fakta tersebut di atas juga diketahui telah ada kesadaran di antara Terdakwa, Aziz dan Inul bahwa mereka telah bekerja sama dalam melakukan perbuatan tersebut, hal ini terlihat dari fakta telah adanya saling pengertian di antara mereka mengenai apa yang harus mereka lakukan dalam melakukan perbuatan tersebut, setelah Terdakwa sampai dilokasi yang dimaksud oleh Aziz Terdakwa melihat Aziz sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut ketempat pengumpulan buah kelapa sawit yang berada di Areal Perkebunan PTPN III kebun Hapesong, sedangkan Inul berperan sebagai orang yang memanen buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa dodos, kemudian Terdakwa pun ikut membantu Aziz dan Inul memanen buah kelapa sawit tersebut, oleh karena hal tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa di antara Terdakwa, Aziz dan Inul sudah saling mengerti mengenai apa yang harus mereka lakukan masing-masing untuk mewujudkan perbuatan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga dihubungkan dengan keterangan Saksi diketahui pula bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver dengan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) dengan nomor polisi BB 1476 HB milik Saksi Irwanto yang digunakan Terdakwa untuk membawa ataupun melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen Terdakwa bersama dengan Aziz dan Inul tersebut, namun pada saat Terdakwa sampai dilokasi tersebut Aziz dan Inul sudah tidak berada dilokasi tersebut, melihat kedatangan Terdakwa para Saksi langsung menanyakan tujuan Terdakwa datang ke tersebut Saksi lokasi PTPN III kebun Hapesong tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya ingin mengangkut buah kelapa sawit milik PTPN III kebun Hapesong yang telah Terdakwa kumpulkan bersama dengan teman-teman Terdakwa, atas hal tersebut Saksi Supritno dan Saksi Budi Sutrisman langsung membawa Terdakwa ke Pos Security PTPN III Kebun Hapesong untuk ditindaklanjuti;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Psp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Perusahaan Perkebunan PTPN III Kebun Hapesong mengalami kerugian sebesar Rp. 2.720.900,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian harga di pabrik sejumlah Rp. 2.990,- / Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 **KUHPidana** yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Hapesong tanpa ada izin dari pihak PTPN III Kebun Hapesong, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 106 (seratus enam) tros buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 910 kg (sembilan ratus sepuluh kilogram) yang merupakan hasil dari kejahatan Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik PTPN III Kebun Hapesong, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN III Kebun Hapesong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan nomor polisi BB 1476 HB dengan nomor mesin : ME36316 dan nomor rangka : MHKV1BA1JEK044508, 1 (satu) buah kunci mobil, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor : 01262815, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis kawasaki ninja warna putih tanpa tanda

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang telah disita dari Terdakwa dimana merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga menurut Hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1817 warna hitam biru yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi teman Terdakwa yaitu Aziz untuk melakukan kejahatan, sehingga menurut Hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain dan juga telah meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DODI PRASETIO alias KENYUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 106 (seratus enam) tros buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 910 kg (sembilan ratus sepuluh kilogram);

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Hapesong;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan nomor polisi BB 1476 HB dengan nomor mesin : ME36316 dan nomor rangka : MHKV1BA1JEK044508;
- 1 (satu) buah kunci mobil;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor : 01262815;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis kawasaki ninja warna putih tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1817 warna hitam biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari **Jum'at** tanggal **1 April 2022** oleh kami: **DWI SRI MULYATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERYANDI, S.H.M.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **05 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AHMAD RAHIM SIREGAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dan dihadiri oleh **HABI NASUTION, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

FERYANDI, S.H.M.H.

DWI SRI MULYATI, S.H.

RUDY RAMBE, S.H.

Panitera Pengganti

AHMAD RAHIM SIREGAR, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Psp